

Perundungan Ancaman melalui Jejaring Sosial *WhatsApp* dalam Tinjauan Forensik Kebahasaan

Yenny Karlina, M.Pd.

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Pos-el: yenny.karlina1503@gmail.com

Abstrak

Perundungan melalui jejaring sosial dewasa ini bukan suatu hal yang tidak asing. Ragam jejaring sosial seolah-olah memberikan pilihan cara untuk mengekspos perbuatan yang tidak dibenarkan dari sudut pandang baik moralitas maupun agama. Kurangnya kesadaran pemanfaatan kehebatan teknologi komunikasi menganulir bahwa jejaring sosial dapat dinyatakan sasaran kemajuan teknologi yang salah. Tidak mengherankan kasus perundungan melalui jejaring sosial tidak sedikit meramaikan perkara pengadilan. Kajian metode kualitatif deskriptif ini membahas kasus perundungan melalui jejaring sosial *WhatsApp* yang berupa ancaman sebagai tujuan mengintimidasi orang lain. Sampel kajian adalah kasus ITE Mohammad Wibisno Al Hamid yang dilaporkan karena mengirimkan pesan teks melalui jejaring sosial *whatsapp* kepada Sakirman sebanyak tujuh kali dan Wendy sebanyak enam kali. Masalah yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana pesan itu dapat dikategorikan ancaman dalam tinjauan forensik kebahasaan sebagai tujuan pembuktian tindak pidana perundungan ancaman melalui jejaring sosial. Untuk menafsirkan hukum kasus perundungan ini, forensik kebahasaan diterapkan dengan menganalisis makna semantik, pragmatik, dan wacana kognisi sosial. Analisis data forensik kebahasaan mengidentifikasi bahwa pesan teks “aku habisi kamu”; “aku makan jantung Muharam”; dan “Kalau aku endak bisa masuk rumah kamu jangan panggil aku AlHamid lah” mengandung ancaman sebagaimana Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci: perundungan, teknologi komunikasi, hukum, *whatsapp*, dan ancaman

PENDAHULUAN

Abad ke-21 telah membawa masyarakat pada perubahan pola komunikasi berbasis internet (*interconnection networking*) sehingga terciptalah media sosial. Karakter media sosial yang partisipatif, keterbukaan, komunikatif, komunitas, dan keterhubungan (Mayfield, 2008:5) memberikan peranan dalam pemenuhan informasi secara cepat. Masyarakat Indonesia pun tidak ketinggalan dalam perubahan pola komunikasi ini. Menurut data *We Are Social Digital 2018 in Southeast Asia* menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 50 % yang artinya 132,7 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 265,4 juta orang pada awal tahun 2018. Data ini meningkat sebesar 23% dari tahun sebelumnya, terhitung sejak Januari 2017. Peningkatan jumlah penetrasi pengguna jasa internet itu menunjukkan ketergantungan masyarakat Indonesia pada teknologi komunikasi ini.

Akan tetapi, tidak semua pengguna internet di Indonesia memanfaatkan teknologi ini

dengan bijak. Beberapa diantaranya sengaja melakukan tindakan kejahatan sehingga memicu polemik, penyebab friksi, atau bahkan perpecahan dalam negara. Hal ini tidak mengherankan karena internet identik dengan dunia maya yang bersifat lintas batas yang tidak tunduk pada batasan teritorial dan hukum tradisonal (Budhijanto, 2019:38). Pada tahun 2017 Kepolisian Republik Indonesia melaporkan bahwa sebanyak 5.061 kasus kejahatan bermula dari dunia maya dan angka ini naik sebesar 3% dibanding pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 4.931 kasus (Batubara, 2017). Ragam media sosial tentu memberikan pilihan cara untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan baik moralitas maupun agama. Adapun, ragam media sosial yang dimaksud adalah proyek kerjasama (*collaborative project*), blogs, komunitas internet yang memiliki konten (*content communities*), situs jejaring sosial (*social network sites*), dunia permainan virtual (*virtual game worlds*), dan dunia sosial virtual (*virtual social worlds*) (Kaplan & Micheal, 2010:61).

Salah satu ragam media sosial yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan adalah jejaring sosial. Fitur jejaring sosial yang umumnya dapat menyimpan laman secara kronologis, mengirimkan pesan pribadi, memberikan pendapat terhadap informasi di laman, berbagi informasi, profil, maupun foto seperti *facebook, instagram, twitter, linkedin, whatsapp* dan lain sebagainya (Kaplan & Micheal, 2010:61) memudahkan penggunaannya untuk mengekspresikan diri yang terkadang berujung pada tindakan kejahatan. Meskipun jejaring sosial dapat mengakibatkan kejahatan, kefeesienan dan keefektifan pemutakhiran teknologi komunikasi ini tidak dapat dianulir. Oleh karena itu, andil pemerintah dalam memberlakukan aturan-aturan sebagai batasan atau pengingat pengguna teknologi komunikasi ini sangat penting agar mencegah kejahatan siber semakin meluas. Adapun, bentuk kejahatan siber yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dewasa ini adalah perundungan siber.

Perundungan siber adalah perbuatan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan mengancam atau memermalukan seseorang melalui pesan teks, surel, atau posel dengan menulis komentar menghina seseorang di *website* atau media sosial sehingga mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk dalam jaringan (Hinduja & Patchin, 2010). Perundungan siber dapat berbentuk pertengkaran dengan bahasa kasar/vulgar (*flaming*), rumor untuk merusak reputasi seseorang (*denigration*), penyamaran sebagai tujuan merusak citra seseorang (*impersonation*), penyebaran rahasia atau informasi (*outing and trickery*), pengucilan daring secara sengaja (*exclusion*), dan tindakan mengganggu dan mencemarkan nama baik secara intens sehingga menimbulkan ketakutan atau ancaman (*cyberstalking*) (Willard, 2007). Menurut Budhijanto, 2019:154, perundungan ancaman melalui siber dapat berupa kata-kata yang ditujukan untuk menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan secara fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

Untuk mencegah kejahatan siber itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan-aturan diantaranya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pelanggaran undang-undang ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum diantaranya sudut pandang kebahasaan karena umumnya ragam unsur hukum melibatkan bahasa. Correa (2013:7) menyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara penegak hukum, saksi dan tersangka. Sebagai ilmu terapan kebahasaan, forensik kebahasaan memiliki peranan penting untuk mempelajari seluk beluk kejahatan untuk mengungkap profilisasi bahasa pelaku kejahatan (Sawirman, dkk., 2015:20). Karakteristik bahasa memberikan kontribusi dalam proses pengungkapan kejahatan, apalagi tidak sedikit kejahatan bermula dari penggunaan bahasa contohnya permohonan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu, penistaan, ancaman, penjiplakan, dan lain sebagainya (Olsson, 2008:1).

Oleh karena itu, perkembangan forensik kebahasaan seharusnya sejalan dengan lajunya pemutakhiran teknologi sebagai bukti kejahatan melalui jejaring sosial dan pembelajaran bagi masyarakat untuk bersikap bijak terhadap teknologi komunikasi ini. Sayangnya, forensik kebahasaan di Indonesia masih merupakan ilmu baru, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa praktisi hukum di Indonesia telah terlibat pada proses hukum kasus ITE. Kebaruan praktik forensik kebahasaan ini juga ditandai belum adanya perguruan tinggi nasional yang memfokuskan keilmuan ini. Untuk memperkaya khazanah teoritik forensik kebahasaan di Indonesia, membuktikan peran kebahasaan di ranah hukum; dan informasi bagi praktisi hukum dalam pengusulan, perumusan, dan penetapan aturan tentang perundungan siber di Indonesia; penulis melakukan kajian forensik kebahasaan dengan menelaah kasus ITE Mohammad Wibisno Al Hamid dengan judul “Perundungan Ancaman melalui Jejaring Sosial *WhatsApp* dalam Tinjauan Forensik Kebahasaan”.

Permasalahan dalam kajian ini dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian berikut: Bagaimanakah tinjauan forensik kebahasaan terhadap teks ancaman jejaring sosial *whatsapp* yang terdapat dalam kasus ITE perundungan Mohammad Wibisno Al Hamid?

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teks ancaman yang dilaporkan Sakirman dan Wendy sebagai tindakan perundungan siber; dan mengkonfirmasi faktor-faktor yang menyebabkan kasus Mohammad Wibisno Al Hamid menjadi kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dari sudut pandang forensik kebahasaan.

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah teoritik forensik kebahasaan dan ilmu pengetahuan secara umum. Manfaat praktis adalah menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dengan pengusulan, perumusan, dan penetapan aturan tentang perundungan siber di Indonesia; dan memberikan informasi bagi pengguna jejaring

sosial untuk memanfaatkan jejaring sosial dengan bijak agar tidak menyentuh ranah hukum.

METODE PENELITIAN

Metode kajian ini adalah kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata (Sugiyono, 2009:215). Sampel yang dikaji adalah kasus ITE Mohammad Wibisno Al Hamid yang dilaporkan karena mengirimkan pesan teks ancaman melalui jejaring sosial *whatsapp* kepada representasi mental dari setiap peristiwa untuk memberikan informasi ketika memandang suatu persoalan Sakirman sebanyak 7 kali dan Wendy sebanyak 6 kali. Data sampel dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang diambil dari situs Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hamidi (2004:72) menyatakan bahwa metode dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi atau perorangan.

Data yang merupakan tulisan dianalisis untuk mengungkap makna dengan pendekatan bahasa kritis (*critical linguistic*) dan pendekatan kognisi sosial (*socio cognitive approach*). Pendekatan bahasa kritis menelaah makna secara semantis dan pragmatis; sedangkan, pendekatan kognisi sosial merupakan pemaknaan dari representasi mental peristiwa teks diproduksi. Dua pendekatan analisis itu dilakukan karena umumnya bahasa tidak hanya berupa satuan-satuan kalimat saja, tetapi juga memuat informasi tuturan baik secara lisan maupun tertulis. Berikut ini adalah tahapan analisis.

Tahapan pertama mendeskripsikan makna dengan pendekatan bahasa kritis (*critical linguistic*). Makna bahasa diuraikan secara deskriptif tanpa dihubungkan dengan aspek lain (analisis semantis). Analisis semantis leksikal dan grammatikal dilakukan karena kalimat dapat berwujud makna jika kalimat itu memenuhi kaidah leksikal dan kaidah grammatikal (Rahyono, 2012:42). Selain itu, pendeskripsian secara pragmatis bertujuan untuk mengungkap informasi yang tidak dinyatakan dalam semantis (Rahyono, 2012: 8).

Tahapan ini merupakan tafsiran utuh dengan pendekatan kognisi sosial (*socio cognitive approach*) yang mempertimbangkan kognisi sosial pada kasus ITE Hamid yang mencakup fakta hukum kasus dan hukum yang berlaku di Indonesia karena hakikat bahasa adalah sebuah sistem yang mempunyai struktur dan kaidah berbahasa yang baik dan benar (Chaer, 2010:14).

PEMBAHASAN

Tidak semua data lingual yang terdapat pada kasus ITE Mohammad Wibisno Al Hamid mengandung kata ancaman. Secara pragmatis beberapa kata yang telah ditelaah secara semantis memiliki daya ilokusi peringatan sehingga apabila dihubungkan dengan konteks

sosial yang memberikan informasi yang menghubungkan representasi mental dari setiap peristiwa, maka telah terungkap bahwa pesan teks “Kalau mau main politik jangan sama aku, aku habisi kamu nanti”, dan “Kalau kamu di belakang Muharam, aku makan jantung Muharam” mengandung makna ancaman kekerasan kepada Sakirman; sedangkan ancaman kekerasan kepada Wendy terlihat pada pesan teks “Berhadapan kamu sama aku lah pikirkan Bali kamu anak kemarin sore, aku habisi kamu”, dan “Kalau aku endak bisa masuk rumah kamu jangan panggil aku AlHamid lah”. Berikut ini proses analisis secara sematis, pragmatis, kognisi sosial, dan interpretasi hukum.

Pendekatan Bahasa Kritis (Critical Linguistic)

Pendekatan ini memandang bahasa sebagai susunan-susunan kata yang bermakna. Pilihan kata dan kalimat dapat menggambarkan makna ideologi yang dipahami oleh kelompok sosial tertentu. Kerangka analisis ini dikenalkan oleh Flower dalam Eriyanto (2001:165) bahwa tingkatan pertama analisis kata (analisis semantis); dan tingkatan selanjutnya adalah analisis kalimat yang melihat bagaimana peristiwa digambarkan lewat rangkaian kata (analisis pragmatis).

Analisis Semantis

Tataran semantik tidak hanya mengamati makna leksikal kata, tetapi juga rangkaian kata yang membentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat berpenyempurnaan makna jika kalimat itu memenuhi kaidah semantis leksikal dan semantis gramatikal (Rahyono, 2011: 42). Ada tiga belas pesan teks yang dianalisis. Ketiga belas itu merupakan pesan teks jejaring sosial *whatsapp* yang dilaporkan oleh Sakirman dan Wendy. Masing-masing teks diberi angka 1–13 untuk memudahkan penganalisan. Angka 1–7 merupakan pesan yang dilaporkan oleh Sakirman, sedangkan angka 8–13 adalah pesan teks yang diterima oleh Wendy.

Secara semantis teks pesan (1–13) memiliki makna leksikal yang dinyatakan oleh kata. Akan tetapi, tidak semua teks pesan itu bermakna semantis karena terdapat penyimpangan gramatikal sehingga maksud teks tidak berterima. Ketidakberterimaan makna disebabkan terdapat anomali secara semantis seperti susunan kalimat yang tidak apik, fungsi kalimat yang tidak dihadirkan dalam struktur, menghadirkan lebih dari satu fungsi yang sama dalam kalimat, atau kesalahan penggunaan kata-kata tugas (Rahyono, 2011:47). Kendala-kendala itu terdapat pada pesan teks yang ditulis miring sehingga teks pesan itu tidak menghasilkan makna semantis gramatikal. Sebagai contoh, teks pesan 12, *babi kamu*, memiliki penyimpangan gramatikal yang fungsi kalimat tidak jelas apakah sebagai subjek, predikat, objek, keterangan sehingga maknanya tidak jelas, apakah babi kepunyaan kamu,

atau merupakan ungkapan kasar. Sementara, pesan teks 2 “Belum kenal kamu sama aku” tidak menyalahi kaidah semantis karena merupakan kalimat inversi. Sasangka (2016:15) juga menegaskan bahwa kalimat terdiri atas satuan grammatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat sehingga dapat mengungkap suatu informasi secara lengkap. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis semantis:

No	Pesan Teks	Makna Semantis
1.	<i>Dinda Aku ingatkan...</i> Kalau kamu main aku, aku habisi kamu nanti... <i>Bangsat kamu.</i> politik jangan sama	Apabila Sakirman ikut serta dalam politik, Hamid akan menghabisi Sakirman
2.	Biar kamu dekat sama Muharamlah. Belum kenal kamu sama aku. <i>Anjing kamu.</i>	Meskipun Sakirman memiliki kedekatan dengan Muharram, Sakirman belum mengenal Hamid.
3.	Aku cari kamu sampai <i>Bereulah Bangsat</i>	Hamid menemukan Sakirman
4.	Nanti kamu tahu aku asliku lah	Sakirman akan mengenal sifat
5.	Ambil ketua Koni kedepan, aku kasih jalan mulus, risiko kamu ambil	Mengangkat KETUA KONI ke arah depan, Hamid memberi jalan lancar,
6.	<i>Bangsat Anjing kamu</i>	Anomali karena fungsi kalimat tidak
7.	<i>Babi kamu</i>	Anomali karena fungsi kalimat tidak
8.	<i>Bali aku dapat info katanya kamu ambil ketua Koni, tolong pikirkan. Berhadapan kamu sama aku lah pikirkan Bali kamu</i>	Anomali karena ketidakapikan struktur kalimat menyebabkan fungsi kalimat tidak jelas
9.	Biar kamu kenal sama akulah	Agar Wendy mengenal Hamid
10.	Kamu belum tahu hamid seutuhnya	Wendy belum mengetahui Hamid
11.	Ambil ketua Koni kedepan, aku kasih jalan mulus, risiko kamu ambil	Wendy mengangkat ketua KONI, Hamid akan memberikan jalan, tetapi berisiko bagi Wendy
12.	<i>Babi kamu</i>	Anomali fungsi kalimat tidak jelas
13.	Kalau aku ndak bisa masuk rumah kamu jangan panggil aku AlHamid lah	Jika Sakirman tidak dapat masuk ke rumah Wendy, jangan panggil Hamid Al Hamid

Tabel 1: Hasil Analisis Semantis

Analisis Pragmatis

Pesan teks bersifat tidak berterima dalam tataran analisis semantis dikarenakan ada unsur- unsur kebahasaan yang hilang atau pilihan kata yang tidak tepat sehingga menyalahi kaidah semantik. Ketidapkahaman yang bersifat semantis hanya terjadi apabila mitra tutur tidak sepenuhnya menegerti makna kata-kata tertentu yang dipilih oleh penutur, misalnya penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah (Rahyono, 2011:47). Pesan tidak dapat ditemukan jika pembaca tidak memperoleh informasi yang terkandung dalam kalimat sebelumnya dan/atau kalimat yang mengikutinya. Artinya, pesan yang dikomunikasikan

melalui kata-kata tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya berdasarkan makna kata-kata yang digunakan.

Analisis pragmatis digunakan untuk mengungkap makna tuturan yang tidak dibahasakan sepenuhnya dalam makna semantis. Cruse dalam Rahyono (2011, 231) menyatakan bahwa dalam komunikasi penutur menyampaikan maksudnya melalui tuturan dengan daya ilokusi yang berwujud pemberitahuan, janji, dan peringatan. Adapun, makna analisis yang terlihat pada tabel 2 mengidentifikasi bahwa data 2, 4, 9, dan 10 mendeskripsikan bahwa Hamdi berniat menunjukkan karakter (tidak baik) Hamdi; data 1, 3, 6, 7, 12 mengandung umpatan kasar; dan data 1, 5, 8, dan 13 mengandung ancaman yang berbentuk kalimat peringatan karena tuturan mengidentifikasi unsur kekerasan seperti membunuh dan menerobos masuk ke rumah Wendy.

Pesan teks antara Hamid dan Sakirman	Analisis Pragmatis	
	Daya Ilokusi	Makna
DATA 1 Pukul 00.27 Wita: Hamid “ <i>Dinda Aku ingatkan... Kalau kamu main politik jangan sama aku, aku habisi kamu nanti... Bangsat kamu</i> ” Pukul 00.27 Wita: Sakirman “Maaf bang soal apa bang”	Peringatan	Hamid mengingatkan Sakirman yang dipanggilnya Dinda (sebutan seseorang yang lebih muda) untuk tidak turut campur pada politik yang Hamid terlibat didalamnya. Apabila Sakirman melakukan itu, Hamid akan membunuh Sakirman.
DATA 2 Pukul 00.29 Wita: Hamid “Biar kamu dekat sama Muharamlah. Belum kenal sama aku. Anjing kamu”	Pemberitahuan	Meskipun Sakirman berhubungan baik dengan Muharam, Hamid memberitahukan bahwa Sakirman belum mengenal karakter/sifat Hamid sesungguhnya. Tuturan <i>anjing kamu</i> adalah umpatan kasar dalam konteks sosial di Indonesia karena kata <i>anjing</i> merujuk pada jenis binatang.
DATA 3 Pukul 00.29 Wita: Hamid Pukul 00.29 Wita: Sakirman “Maaf Bang soal apa”	Pemberitahuan	Hamid mencari Sakirman hingga Bereu. Partikel <i>-lah</i> memberi tekanan pada kalimat dan kata <i>Bangsat</i> merujuk orang yang bertabiat jahat adalah tuturana yang tidak dibenarkan pada konteks sosial di
DATA 4 Pukul 00.31 Wita: Hamid “Nanti kamu tahu aku asliku lah” Pukul 00.31 Wita:Sakirman “Maaf bang apa sebenarnya”	Pemberitahuan	Hamid memberitahukan bahwa Sakirman belum mengenal karakter/sifat Hamid sesungguhnya.

<p>DATA 5 Pukul 00.32 Wita: Hamid “Kalau kamu dibelakang Muharram, aku makan jantung Muharam. Aku dilahirkan dari Umiku, ndak ada aku takuti selain Umikku sama Allah”</p>	<p>Peringatan</p>	<p>Jika Sakirman berindung dengan Muharram, Hamid juga akan membunuh Muharram yang ditandai dengan kata makan jantung. Hamid tidak takut pada Sakirman dan Muharram, tetapi Ibu dan Allah yang ia takuti.</p>
<p>DATA 6 Pukul 00.34 Wita: Hamid “Bangsat Anjing kamu” Pukul 00.34 Wita: Sakirman “Saya belum paham bang, apa maksudnya dan selama ini saya tidak pernah bawa Bupati kemana mana bang, saya professional aja bang selagi prosedur” Pukul 00.34 wita: Sakirman “Mohon dijelaskan aja bang, saya kurang paham, siapa tahu ada yang keliru”</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>Penggunaan kata <i>bangsat dan anjing</i> merupakan umpatan kasar yang tidak sesuai dengan konteks sosial di Indonesia.</p>
<p>DATA 7 Pukul 01.09 Wita: Hamid “Babi kamu”</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>Penggunaan kata <i>babi</i> di dalam konteks komunikasi/sosial Indonesia merupakan umpatan kasar yang tidak seharusnya dituturkan.</p>
<p>DATA 8 Pukul 00.58 Wita: Hamid “Bali aku dapat info katanya kamu ambil ketua Koni, tolong pikirkan. Berhadapan kamu sama aku lah pikirkan Bali kamu anak kemarin sore, aku habisi kamu”</p>	<p>Peringatan</p>	<p>Hamid mengingatkan Wendy untuk tidak menunjuk diri sebagai calon Ketua KONI. Jika Wendy ikut serta, Hamid akan bersaing dengan Wendy yang dianggap lemah (<i>anak kemarin sore</i>), dan tak segan membunuh Wendy.</p>
<p>DATA 9 Pukul 00.59 Wita: “Biar kamu kenal sama akulah”</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>Hamid memberitahukan bahwa Sakirman akan mengenal karakter atau sikap Hamid.</p>
<p>Data 10 Pukul 01:22 Wita: Hamid “Kamu belum tahu Hamid seutuhnya”</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>Hamid memberitahukan bahwa Wendy belum mengenal karakter/sikap dirinya.</p>
<p>DATA 11 Pukul 01.22 Wita: Hamid “Ambil ketua Koni kedepan, aku kasih jalan mulus, risiko kamu ambil”</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>Hamid memberitahukan apabila Wendy menjadi Ketua Koni, Hamid akan memberikan kesempatan, tetapi berisiko.</p>

Data 12 Pukul 01.22 Wita: Hamid “Babi kamu”	Pemberitahuan	Penggunaan kata <i>babi</i> adalah ungkapan kasar yang tidak berterima dalam <i>Konteks tutur di Indonesia</i>
Data 13 Pukul 01.27: Hamid “Kalau aku ndak bisa masuk rumah kamu jangan panggil aku Hamid lah”	Peringatan	Hamid mengingatkan Wendy untuk hati-hati karena ia mampu menerobos masuk ke rumah Wendy.

Tabel 2: Hasil Analisis Pragmatis

Pendekatan Kognisi Sosial (*Socio Cognitive Approach*)

Pendekatan ini disebut analisis wacana Van Dijk. Makna bahasa tidak hanya terbatas pada struktur teks, tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Dalam kerangka analisis ini, perlu ada telaah kognisi sosial yang didasarkan pada representasi mental dari setiap peristiwa untuk memberikan informasi ketika memandang suatu persoalan (Eriyanto, 2011:259).

Isi dipandang bukan sesuatu yang mempunyai arti yang tepat, tetapi makna dibalik pesan. Dalam kenyataanya, makna dari pesan dapat bersifat lebih kompleks karena makna bukan saja dari apa yang tertulis, tetapi juga maksud dari pembuat pesan itu (Eriyanto, 2001:337). Makna kognisi sosial tidak hanya melihat pemaknaan secara kebahasaan, tetapi juga pemaknaan wacana dengan mempertimbangkan kognisi sosial seperti kronologi peristiwa sebagai fakta hukum. Berikut ini adalah fakta hukum kasus perundungan siber yang dimuat dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277/Pid.Sus/2018/PnTnr.

1. Selasa tanggal 15 Mei 2017, Saudara Mohammad Wibisno Al Hamid selaku Ketua KONI Berau bersama saksi Robi, saksi Arman, saksi Laode, saksi Suryadi, saksi Suhadi mengikuti MusProp KONI Kaltim;

2. Rabu tanggal 17 Mei 2017 dini hari di Crown Karoke Pub di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Saudara Hamid dan Saksi Robi berbincang mengenai organisasi KONI Berau dan dibahas juga mengenai Saudara Sakirman dan Saudara Wendy yang mendukung salah satu calon ketua IMI Berau, Saudara Rizal;

3. Saksi Robi mendengar bahwa saksi Wendy akan mencalonkan menjadi Ketua KONI, lalu Saudara Hamid mengatakan “wah anak kemarin sore ini mau jadi pesaingku”, lalu saat itu juga sekitar pukul 00.27 Wita, Saudara Hamid mengirimkan tulisan melalui aplikasi *whatsapp*.

Makna wacana dengan pendekatan sosial mengidentifikasi bahwa Hamdi selaku Ketua KONI Berau merasa tidak senang (kesal) mendengar informasi yang ia dapatkan

ketika berbincang dengan Saksi Robi sehingga Hamdi langsung (sadar dan sengaja) mengirimkan Sakirman dan Wendy pesan teks yang menggunakan umpatan kasar dan kata-kata mengancam melalui jejaring sosial *whatsapp*. McQuail dalam Eriyanto (2001, 341) menyatakan bahwa karakteristik analisis wacana melihat teks sebagai bentuk dari wacana bukan hanya sebagai bentuk pernyataan, tetapi juga bentuk tindakan pertanyaan, tuduhan, atau ancaman.

Interpretasi Hukum

Berdasarkan hasil pendekatan bahasa kritis dan kognisi sosial, tindakan Hamdi secara sengaja dan sadar mengirim teks pesan dapat dinyatakan sebagai perundungan ancaman karena memenuhi unsur penyebab melakukan perundungan sebagaimana yang dinyatakan oleh Darmayani (2018:81) bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perundungan adalah perasaan kesal dan karakter seseorang yang mudah mengungkapkan amarahnya; serta unsur wacana ancaman yang ditandai dengan tuturan **“Kalau mau main politik jangan sama aku, aku habisi kamu nanti”**; **“Kalau kamu di belakang Muharam, aku makan jantung Muharam”**; **“Berhadapan kamu sama aku lah pikirkan Bali kamu anak kemarin sore, aku habisi kamu”**; dan **“Kalau aku endak bisa masuk rumah kamu jangan panggil aku AlHamid lah”**.

Tuturan ancaman tersebut jelas melanggar kaidah bahasa dan komunikasi. Bahasa bukan sekedar rangkaian kata-kata yang bersistem, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi. Menurut teori Haliday dalam Eriyanto (2001:133) bahwa fungsi dan struktur bahasa menjadi dasar struktur taat bahasa yang menyediakan alat untuk dikomunikasikan kepada khalayak. Bahasa memiliki fungsi lain, yang antara lain menyangkut hubungan sosial. Komunikasi, harus mempertimbangkan konteks sosial yang dibatasi oleh hukum. Hukum Indonesia bersifat mengikat dalam bentuk norma dan kaidah dasar termuat dalam UUD 1945, dan telah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia untuk tunduk pada hukum. Norma dan kaidah dasar itu tentu bersesuaian dengan konsiderans pertimbangan untuk mewakili konteks budaya timur Indonesia yang multikompleks sebagai tujuan untuk mencegah kegiatan yang negatif dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat dan keselamatan warga negara.

Dengan demikian, penjelasan analisis wacana melalui pendekatan bahasa kritis dan kognisi sosial menunjukkan bahwa keempat pesan teks itu jelas melanggar aturan hukum yang termuat dalam Pasal 45B undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyberbullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil (Budhijanto, 2019:154).

PENUTUP

Sebagaimana hasil analisis forensik kebahasaan melalui pendekatan bahasa kritis dan pendekatan sosial, telah terungkap bahwa pesan teks **“Kalau mau main politik jangan sama aku, aku habisi kamu nanti”**, dan **“Kalau kamu di belakang Muharam, aku makan jantung Muharam”** mengandung makna ancaman kekerasan kepada Sakirman; sedangkan ancaman kekerasan kepada Wendy terlihat pada pesan teks **“Berhadapan kamu sama aku lah pikirkan Bali kamu anak kemarin sore, aku habisi kamu”**, dan **“Kalau aku endak bisa masuk rumah kamu jangan panggil aku AlHamid lah”**. Pendekatan bahasa kritis secara semantis dan pragmatis menginformasikan makna kata berterima secara leksikal dan gramatikal, serta makna peristiwa yang tersirat dalam rangkaian kata. Pemaknaan secara bahasa itu pun ditelaah lebih lanjut dengan mempertimbangkan pendekatan kognisi sosial berupa fakta-fakta hukum seperti kronologis peristiwa baik sebelum maupun setelah pesan teks dikirimkan guna mempertegas makna pragmatis dan semantis.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, P. 2017. “Kapolri Sebut Kejahatan Siber Meningkat di Tahun 2017.” (<https://news.okezone.com/read/2017/12/29/337/1837388/kapolri-sebut-kejahatan-siber-meningkat-di-tahun-2017>, diakses 4 April 2019)
- Budhijanto, D. 2019. *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Lagoz Publishing Chaer,
- A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Correa, M. 2013. “Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law”, dalam jurnal *Studies about Language*, No. 23, Hal 5–13.
- Darmayani, A. 2018. *Panduan Pintar Keamana Siber*. Yogyakarta: CfDS UGM.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: PT. LKis.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hinduja, S. dan Patchin, J.W. 2014. *Cyberbullying Identification, Prevention, and Response*. Cyberbullying Research Center.
- Kaplan, A. M. dan Micheal H. 2010. “Users of the World, Unite! The Challenges and

- Oppurtunities of Social Media”, dalam *Business Horizon*, Vol 53, Hal 59-68.
- Kemp, S. 2018. “Special Reports Digital In 2018: World’s Internet Users Pass the 4 Billion Mark”. (<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>, diakses 30 Januari 2018)
- Rahyono, FX. 2012. *Studi Makna*. Jakarta: Penaku.
- Sawirman, dkk. 2015. *Linguitik Forensik (Volume 2)*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Willard, N. 2006. *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding To the Challenge of Daring Socil Cruelty, Threats, and Distress*. Eugene: Center for Safe and Responsible Internet.